

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AYUB ANSANAY**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170421210496
Jabatan : Ta M/B Kapal-13 Tim Dermaga
Kesatuan : Termbekang-2 Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 10 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koterm A RT. 03 RW. 04
Balasklumprik Kec. Wiyung Surabaya

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **AYUB ANSANAY**, Pratu NRP 31170421210496; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - a. 4 (empat) lembar daftar absensi Tim Dermaga Termbekang-2 Surabaya bulan Agustus dan September 2023 an. Terdakwa Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.
 - b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letkol Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti


Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hakim Ketua


Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan diputuskan perkara ini tanggal 8 September 2023 bertempat di Termbekang-2 Pusbekangad Surabaya.